



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN,

PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan.....

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.

8. Bidang....

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal....

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan di wilayah kewenangan kabupaten;
- b. penyusunan, pengelolaan dan pengawasan administrasi kepegawaian, keuangan, perbendaharaan dan perlengkapan;
- c. penginventarisasian sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- d. pembinaan sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- e. pengembangan potensi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan serta bimbingan penyuluhan;
- f. pengembangan usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- g. penyelenggaraan perizinan, pemungutan retribusi sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- h. pengembangan....

- h. pengembangan dan pengawasan sarana prasarana sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- i. pengendalian, pemantauan dan pengawasan serta penegakan hukum sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi, Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- e. Bidang....

- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan;
 - 3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- f. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Program dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan.
- g. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - 2. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
 - 3. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan.
- h. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan....

- a. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal....

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan umum;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi prasarana sarana, produksi dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal....

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan, penyiapan bahan advis teknis perizinan dan pembinaan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengembangan kemitraan tanaman pangan dan hortikultura dengan pemerintah, investor dan pelaku agribisnis/ agroindustri;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 20

Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan monitoring pengembangan prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal....

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, analisis kebutuhan dan penyebaran prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya dan ekosistem tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan wilayah areal tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan, penumbuhan dan pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan melalui penerapan inovasi dan teknologi prasarana sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data statistik;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan peredaran pupuk;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, konsultasi, pengembangan dan pengawasan dalam urusan produksi dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan....

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyusunan kalender tanam, pola tanam, sasaran luas tanam, panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis tentang produksi dan perlindungan tanaman;
- d. pengidentifikasian, pemetaan, peramalan dan penyebaran informasi OPT, dampak perubahan iklim, rekomendasi pengendaliannya;
- e. penyiapan bahan penetapan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman (vektor) tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi, pembinaan, pengawasan produsen/ pengedar benih dan penyiapan bahan dalam rangka penanganan kasus benih yang merugikan masyarakat;
- g. penyiapan bahan penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tanaman dan bencana banjir serta kekeringan;
- h. pengelolaan laboratorium perlindungan tanaman, penumbuhan dan pemberdayaan regu pengendali hama (RPH), pos pelayanan agen hayati (PPAH) dan penguatan brigade proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 24

Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, bimbingan, konsultasi, pengembangan dan pengawasan dalam urusan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal....

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dokumen sistem mutu produk, pemanfaatan hasil dan pengelolaan sarana pengolahan hasil;
- c. penyiapan bahan pembinaan manajemen kelembagaan dan pola kemitraan agroindustri;
- d. penyiapan bahan kajian daya dukung unit pengolahan hasil pertanian dengan melibatkan lembaga penelitian;
- e. pelaksanaan penerapan rekayasa teknologi pengolahan hasil;
- f. pelaksanaan analisis dan pelayanan informasi pasar;
- g. penyiapan bahan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura pertanian (segar dan olahan) melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan

Pasal 26

Bidang Peternakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan pada urusan bidang peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pelaksanaan....

- b. pelaksanaan bimbingan teknis/ sosialisasi dan pelayanan di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data peternakan;
- d. pelaksanaan dalam pemberian advis teknis kepada atasan yang berkaitan dengan urusan di bidang peternakan;
- e. pengawasan, pembinaan dan koordinasi terhadap unit-unit pelaksana teknis baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang peternakan;
- f. pendistribusian dan pemantauan pengembangan ternak, prasarana dan sarana peternakan serta peningkatan produksi peternakan;
- g. pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner (kesmavet)*;
- h. pengawasan dan pemantauan terhadap keluar masuknya ternak, produk peternakan dan hasil olahannya;
- i. pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta pengelolaan limbah peternakan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang peternakan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Bidang Peternakan terdiri dari:

1. Seksi Produksi, Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat *Veteriner*; dan
3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 29

Seksi Produksi, Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan pada seksi produksi, prasarana sarana pengembangan peternakan.

Pasal....

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Produksi, Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi lokasi, pendistribusian, pengembangan dan redistribusi ternak;
- c. pelaksanaan rekording dan pengelolaan statistik peternakan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan prasarana sarana peternakan serta kelembagaan petani;
- e. penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi peternakan, pengelolaan dan pengawasan mutu pakan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak dibidang peternakan;
- g. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar bibit ternak;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan sentra-sentra komoditas peternakan;
- i. penyiapan bahan pengawasan penerapan teknologi peternakan dan pengembangan ternak spesifik lokalita;
- j. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan pada seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penerapan....

- b. penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- c. penginventarisasian kebutuhan obat hewan dan pengawasan peredaran serta pemakaian obat hewan;
- d. pengamatan, pencatatan dan pemetaan kejadian penyakit hewan;
- e. penyiapan bahan pencegahan, penanggulangan dan pengawasan penyakit hewan menular, penyakit zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. penyiapan bahan pemantauan keluar masuk hewan, bahan asal hewan ke/ dari wilayah Kabupaten Belitung;
- g. penyiapan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/ RPU serta pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. penyiapan bahan pengawasan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan melalui diagnosa dan pengamatan patologis;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan pada seksi usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusun program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan proses pemberian advis teknis usaha peternakan;
- c. penyiapan....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisa, pembinaan, pemasaran usaha hasil peternakan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan penyampaian pola kerjasama usaha tani;
- e. penghimpunan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar komoditas peternakan;
- f. penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- g. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan operasional unit pengolahan hasil peternakan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga sistem mutu produk peternakan;
- i. penyiapan bahan bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi hasil peternakan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 35

Bidang Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pelaporan di bidang perkebunan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pelaksanaan pembinaan perkebunan;
- c. pelaksanaan dalam pemberian advis teknis perizinan kepada atasan yang berkaitan dengan urusan di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan....

- d. pelaksanaan penelitian di bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus di daerah;
- e. pelaksanaan pengujian dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan.

Pasal 37

Bidang Perkebunan terdiri dari:

- 1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan;
- 2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan; dan
- 3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 38

Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, pengawasan, pelaporan, pendataan, petunjuk, pengembangan tanaman perkebunan dan inventarisasi sumber daya lahan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, analisis kebutuhan dan penyebaran prasarana dan sarana perkebunan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan prasarana sarana perkebunan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan, penumbuhan dan pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan melalui penerapan inovasi dan teknologi prasarana sarana perkebunan;

e. penyiapan....

- e. penyiapan bahan inventarisasi dan pemetaan wilayah areal perkebunan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi lahan perkebunan;
- g. penghimpunan, penyusunan dan penyajian data statistik;
- h. penyiapan bahan identifikasi, bimbingan dan pengawasan revitalisasi perkebunan;
- i. penyiapan bahan inventarisasi dan pengawasan peredaran pupuk;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 40

Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan produksi, koordinasi, pengawasan, identifikasi pengganggu tanaman perkebunan serta tindakan pengendaliannya.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis tentang produksi dan perlindungan tanaman;
- c. pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi, pembinaan, pengawasan produsen/ pengedar benih dan penyiapan bahan dalam rangka penanganan kasus benih yang merugikan masyarakat;
- d. penyiapan bahan penghimpunan, pendokumentasian dan penyebarluasan data informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, pengawasan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman;
- f. pengelolaan....

- f. pengelolaan laboratorium, brigade dan melakukan analisa serta evaluasi dampak pengendalian hama terpadu (PHT) kelompok tani terhadap budidaya tanaman dan eksplosif OPT;
- g. penyediaan bahan dalam rangka pengendalian dan eradikasi tanaman;
- h. perencanaan stok, pengendalian dan bimbingan penggunaan pestisida;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 42

Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pemberian advis teknis perizinan kepada atasan yang berkaitan dengan urusan di bidang perkebunan serta menyiapkan bahan bimbingan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pemberian advis teknis perizinan kepada atasan yang berkaitan dengan urusan di bidang perkebunan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan penilaian usaha perkebunan;
- d. penyiapan bahan bimbingan analisa usaha tani dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. penyiapan bahan pembinaan manajemen kelembagaan agroindustri dan pola kemitraan;
- f. pelaksanaan analisis dan pelayanan informasi pasar;
- g. penyiapan....

- g. penyiapan bahan bimbingan penerapan dokumen sistem mutu produk, pemanfaatan hasil dan pengelolaan sarana pengolahan hasil;
- h. penyiapan bahan promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

Pasal 44

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, melakukan pengawasan di bidang penyuluhan dan peningkatan sumber daya manusia pertanian dan kehutanan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyuluhan, pengembangan, mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. penghimpunan, pengolahan, pengembangan dan penyebaran luasan materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pembinaan, pengembangan, kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. pelaksanaan menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. peningkatan....

- f. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis terhadap atasan, tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas yang diberikan atasan.

Pasal 46

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
- c. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan.

Pasal 47

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, menelaah, pemantapan dan perumusan serta evaluasi program penyuluhan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 47, seksi Program dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Program Penyuluhan;
- c. pengolahan data dan kebutuhan prasarana dan sarana penyuluhan;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian kebutuhan teknologi spesifik lokasi, pengelolaan, penerapan dan pengembangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyiapan bahan dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal....

Pasal 49

Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan pembinaan kelembagaan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49, Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. pengidentifikasian, penginventarisasian, penumbuhan kelembagaan, prasarana dan sarana penyuluhan bagi kelembagaan;
- c. penyiapan bahan perumusan sistem dan metode pengembangan kelembagaan
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan administrasi kelembagaan serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDK/ RDKK);
- e. pelaksanaan inventarisasi data base kelembagaan petani;
- f. penilaian kelas kemampuan kelompok tani serta peningkatan sumber daya manusia petani;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 51

Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kelembagaan dan pengembangan penyuluhan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 51, Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan data potensi wilayah;
- c. penyiapan....

- c. penyiapan bahan fasilitasi rencana kerja penyuluh;
- d. pengembangan materi, metode dan teknik penyuluhan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan latihan bagi penyuluh dan petani;
- f. pelaksanaan supervisi, monitoring serta evaluasi penyuluhan;
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan informasi serta publikasi;
- h. pelaksanaan forum dan rembuk petani serta penyiapan informasi;
- i. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian ketujuh

Bidang Kehutanan

Pasal 53

Bidang Kehutanan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi dalam tata hutan, perencanaan, pengelolaan hutan serta pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan advis teknis perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang kehutanan dan pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan penataan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan;

g. perlindungan....

- g. perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, hutan produksi dan sumber daya hutan;
- h. pengelolaan sarana prasarana dalam rangka pengamanan hutan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 55

Bidang Kehutanan, terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- b. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan; dan
- c. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan.

Pasal 56

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan monitoring yang berkaitan dengan pembinaan rehabilitasi lahan, hutan dan perhutanan sosial.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 56, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan program, bimbingan, pengendalian rehabilitasi hutan, lahan serta konservasi tanah dan air;
- b. penyiapan bahan advis teknis perizinan pengembangan usaha dan kemitraan perhutanan sosial;
- c. penyiapan bahan pengembangan sumber benih, bimbingan dan pengendalian usahan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pelestarian hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- e. pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang konservasi tanah dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- f. penyiapan....

- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 58

Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan monitoring yang berkaitan dengan pembinaan produksi dan usaha kehutanan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 58, Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan advis teknis perizinan usaha pemungutan/ pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan usaha pemungutan/ pemanfaatan hasil hutan, studi kelayakan dan rencana karya usaha produksi kehutanan lingkup Kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, peredaran, pemasaran dan iuran hasil hutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengolahan hasil hutan yang meliputi pengendalian bahan baku industri pengolahan, pengujian, peredaran, pemasaran dan iuran hasil hutan;
- e. pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang produksi dan pemasaran hasil hutan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. pemberian....

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 60

Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan monitoring yang berkaitan dengan pemantapan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perlindungan sumber daya hutan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 60, Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kehutanan, inventarisasi kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pemetaan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan advis teknis perizinan, pembinaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan pemberian informasi, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur inventarisasi Kehutanan;
- d. pelaksanaan inventarisir, pengawasan, pemeliharaan dan pemakaian senjata api;
- e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas di dalam kawasan hutan, dan pengamanan sumber daya alam;
- f. pengelolaan dan penyajian data statistik di bidang inventarisasi dan pemantapan kawasan hutan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

h. pemberian....

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 62

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 61, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kebijakan pengembangan pemantauan dan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemantauan dan pemantapan distribusi pangan;
- d. perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 64

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal....

Pasal 65

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian, merumuskan kebijakan, monitoring evaluasi dan memantapkan ketersediaan serta mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 65, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana kajian, pengembangan, pemantauan produksi pangan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pemantuan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 67

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian, merumuskan kebijakan, pengembangan pemantauan dan memantapkan distribusi pangan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan;
- c. penyiapan....

- c. penyiapan bahan pemantauan dan analisis distribusi, harga dan akses pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan dan akses pangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 69

Seksi Konsumsi dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian, perumusan kebijakan pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan pemantapan keamanan pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan pemantapan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal....

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 71

- (1) Pada organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai dengan keahlian.

Pasal 73

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV TATA KERJA

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 75

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 30), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

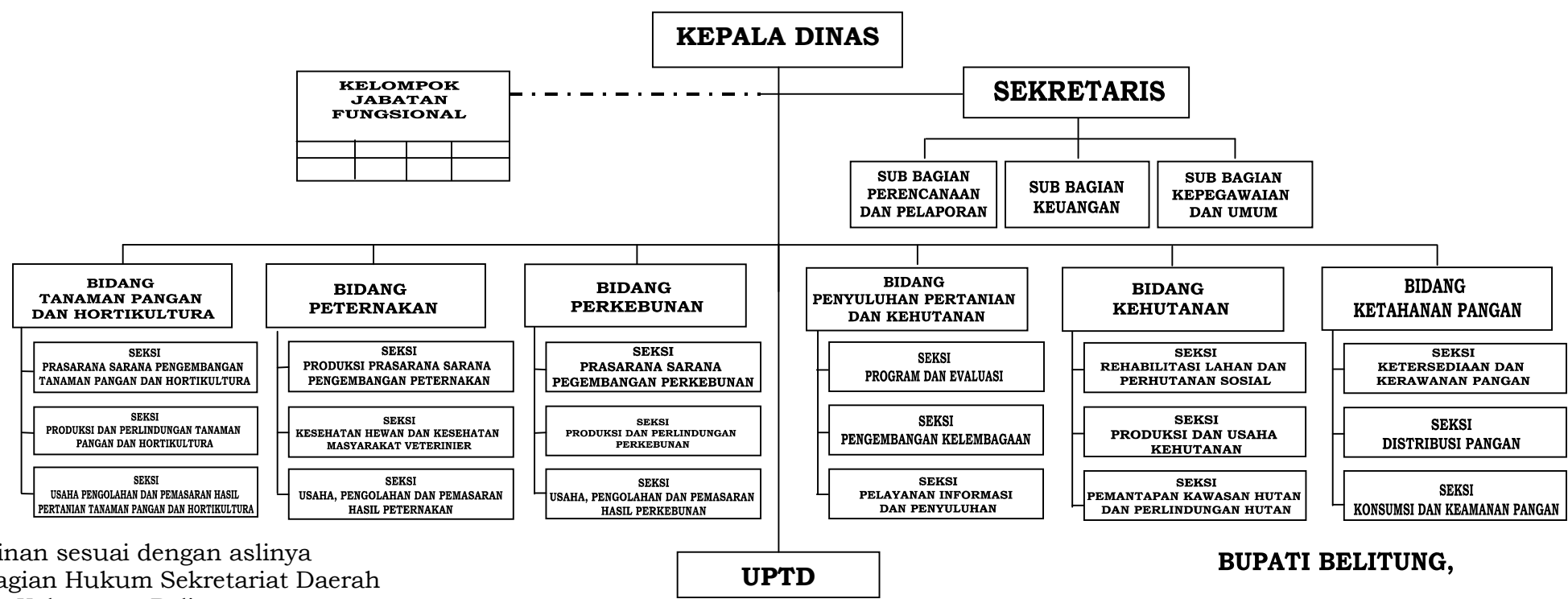
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,
Ttd.
SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002